

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa<sup>1</sup>. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut.

Berdasarkan konsideran dalam <sup>2</sup>Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada era perdagangan global seperti sekarang ini, peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan industri dalam negeri. Kesadaran pentingnya

---

<sup>1</sup> Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1 ISSN: 2339-1693, ISSN (online): 2580-2461

<sup>2</sup> Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari bagi kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal dengan mendaftarkan hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya pada merek.

Pengusaha mikro-kecil pada umumnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen HKI sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan terhadap produk usahanya. Banyak kejadian, setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak nama usahanya sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI<sup>3</sup>. Ditambah lagi dalam hal kepemilikan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (first to file) sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang berpeluang memiliki merek tersebut

Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

---

<sup>3</sup> Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Perlindungan hukum terhadap merek pun dari tahun ke tahun ruang lingkungannya selalu meluas, dapat dibuktikan pada regulasi di Indonesia di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memasukan suara dan hologram kedalam definisi merek itu sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa definisi merek terus mengalami perkembangan dan perubahan dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.

Adapun permasalahan perdata mengenai merek antara lain sebagai berikut:  
Adanya itikad buruk dari Tergugat yang mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan yang meniru Merek Gudang Garam Milik Penggugat juga terkait dengan Merek Gudang Garam yang sudah terkenal di seluruh dunia sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Merek Terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Merek<sup>4</sup>. Merek Gudang Garam milik Penggugat sudah menjadi merek terkenal karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diuraikan syarat-syaratnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara lain :

---

<sup>4</sup> UU No. 15 Tahun 2011, tentang *Merek*

1. Telah diketahui oleh masyarakat umum secara luas.
2. Telah mempunyai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
3. Telah memiliki bukti investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
4. Telah memiliki bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tertanggal 25 November 1995 menyebutkan “pengertian Merek terkenal adalah apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tertanggal 20 Desember 2002 menyebutkan : ”Untuk menentukan kriteria Merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi Merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara, jika hal ini ada, merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh Bahwa selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan: “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut

merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”. Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat. Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 040 K/N/HaKI/2006 dalam perkara Merek Exedy menyatakan bahwa “...demikian pula nama Badan Hukum Exedy milik Penggugat pertama kali didirikan di negara asalnya Jepang sejak tanggal 1 Agustus 1995 dan telah dicatat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, karenanya nama badan hukum Exedy milik Penggugat termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang No. 15 Tahun 2001 terhadap permohonan pendaftaran atau menyerupai nama badan hukum Exedy milik Penggugat, menurut hukum harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang No. 15 Tahun 2001”. Perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata di samping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas maka penulis menjabarkan setiap permasalahan tersebut pada tabel putusan berikut ini:

**Tabel Putusan I**  
**Putusan Hakim Dalam Sengketa Merek Gudang Garam.**

| No | Nomor Putusan                           | Penggugat              | Tergugat  | Pokok Perkara               | Petitum   | Amar Putusan  | Ket            |
|----|---|------------------------|---|-----------------------------|---|---|----------------|
| 1. | Nomor : 04/Hki Merek/ 2013/PN-Niaga Sby | P.T. Gudang Garam, Tbk | 1. H. Ali Khosin, SE.<br>2. Pemerintah Republik Indonesia | Sengketa Merek Gudang Garam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat.</li> <li>3. Menyatakan sah dan benar secara hukum sesuai dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan Nomor IDM000032226 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 dan Merek Gudang Baru + Lukisan dalam daftar Nomor IDM000042757 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 atas nama Tergugat dan Sertifikat Merek yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat masing-masing tertanggal 14 Juli 2005 dan 21 Maret 2005</li> </ol> | <p><b>Dalam Pokok Perkara :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal ;</li> <li>3. Menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelaas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GUDANG GARAM milik Penggugat nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007 ;</li> <li>4. Menyatakan Tergugat terbukti telah</li> </ol> | Belum Incrakht |

|  |  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> | <p>mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal</p> <p>5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Tergugat nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya ;</p> <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI ;</p> <p>7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp.416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah ) ;</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|

|    |  |                           |                           |                                      |  |   |          |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|----------|
| 2. | Nomor<br>162 K/<br>Pdt.Sus<br>HKI/<br>2014 | H. Ali<br>Khosin,<br>SE., | P.T. Gudang<br>Garam, Tbk | Sengketa<br>Merek<br>Gudang<br>Garam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;</li> <li>3. Menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM 000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM 000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM 000384516, IDM00034489, IDM 000344493 dan IDM 000014007;</li> <li>4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;</li> <li>5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;</li> </ol> | <p><b>Dalam Pokok Perkara :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);</li> </ol> | Incrakht |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|----------|

|    |                               |                       |                   |                       |  |  |          |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|--|----------|
|    |                               |                       |                   |                       | <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI;</p> <p>7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);</p>   |  |          |
| 3. | Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 | P.T Gudang Garam, Tbk | H. Ali Khosin, SE | Pelanggaran hak merek | <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah Merek Terkenal;</p> <p>3. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat;</p> <p>4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah</p> | <p><b>Mengadili:</b><br/>Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Gudang Garam, TBK., tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014;</p> <p><b>Mengadili Kembali:</b><br/>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;</p> <p>3. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226</p> | Incracht |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>terkenal;</p> <p>5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru milik Tergugat Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>);</p> | <p>dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;</p> <p>4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;</p> <p>5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor register IDM000032226</p> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI;</p> <p>7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

*Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".*

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim pengadilan Niaga dan Hakim Peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat?
2. Mengapa Hakim kasasi menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat dalam sengketa merek gudang garam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim pengadilan Niaga dan Hakim Peninjauan kembali mengabulkan gugatan penggugat
- b. Untuk mengetahui alasan hakim kasasi menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat dalam sengketa merek gudang garam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal mengetahui aspek-

aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata merek.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum perdata mengenai penyelesaian Sengketa Merek .

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan internet, ditemukan skripsi yang hampir mirip dengan skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Merek Gudang Garam.

1) **Nama** :Marlina Bara

**Nim** :18310202

**Asal Perguruan Tinggi** : Universitas Kristen Artha Wacana

**Judul** :Deskripsi Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pelanggaran Merek

**Rumusan Masalah** : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap para Terdakwa pelanggaran merek?

2) **Nama** : Rahmad Jaya Ndruru

**Nim** :17313822

**Asal Perguruan Tinggi** : Universitas Kristen Artha Wacana

**Judul** : Deskripsi tentang pembatalan putusan Judex Factie oleh hakim mahkamah agung dalam mengadilin sengketa penggunaan merek.

**Rumusan Masalah :** Mengapa Hakim mahkamah agung membatalkan putusan judex factie dalam mengadili sengketa penggunaan merek.

3) **Nama:** Anrew Reykza

**Nim :** 09310023

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia Berdasarkan Uu No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

**Rumusan Masalah:** Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia?

4) **Nama:** Asnari Mulyadin

**Nim :** 12310139

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek oleh Pengadilan Niaga

**Rumusan Masalah:** Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan niaga sehingga mengabulkan gugatan penggugat dan apa dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan surabaya

5) **Nama:** Crisantos Detahan

**Nim:** 07310042

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Analisis Yuridis terhadap putusan pengadilan oleh Pengadilan Niaga (Studi kasus pengadilan Mahkamah Agung Nomor 62K/pdt.sus-HKI/2014)

**Rumusan Masalah:** Bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan pengadilan oleh Pengadilan Niaga (Studi kasus pengadilan Mahkamah Agung Nomor 162K/pdt.sus-HKI/2014).

6) **Nama:** Domingus Seran Nahak

**Nim :** 14310047

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Analisis Yuridis putusan Hakim dalam sengketa pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

**Rumusan Masalah:** Mengapa putusan hakim dalam sengketa pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ada yang di kabulkan dan ada yang tidak dapat di terima.

7) **Nama:** Yuniati E. Syah

**Nim :** 01310016

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Penegakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang)

**Rumusan Masalah:** Bagaimana penegakan hukum tindak pidana merek terhadap kasus penggunaan merek jati emas dengan nomor putusan 186/Pid/B/2004/PN.Kpg dalam kaitannya dengan UU merek yang terjadi di kota kupang?

8) **Nama:** Caesar Israel Franco Dima

**Nim :** 06310113

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta korban Praktik pembajakan lagu dan musik dengan format mp3 ( Motition Picture experts layer) menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta

**Rumusan Masalah:** Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas prakti pembajakan dengan format mp3 menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

9) **Nama:** Julius C.B Oematan

**Nim :** 06310174

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Perlindungan hukum terhadap HKI yang bernilai tinggi berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie.

**Rumusan Masalah:** Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak cipta kebaya modifikasi milik Anne Avantie.

10) **Nama:** Yolince Nokas

**Nim :** 08310146

**Asal Perguruan Tinggi:** Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Judul:** Pelanggaran Hak Cipta karya Foto Grafi di media daring menurut Hak Kekayaan Intelektual

**Rumusan Masalah:** Apa penyebab media daring masih melanggar Hak Cipta fototafi? dan Bagaimana ketentuan hak moral dan hak ekonomi karya pencipta jika prifasi seseorang dilanggar.

Berdasarkan penelusuran di atas yang dilakukan oleh penulis, ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya.